



Singaraja, 4 Oktober 2022

Kepada

Yth. Seluruh Unit Pelayanan
Di Lingkungan RSUD Kab. Buleleng
di-
TEMPAT

SURAT EDARAN
NOMOR : 445/5732/2022

TENTANG

PEMBERLAKUAN KEMBALI SURAT EDARAN
DIREKTUR RSUD KABUPATEN BULELENG NOMOR 445/296/SDM/RSUD
PERIHAL WAKTU BERKUNJUNG DAN TATA TERTIB
DI RSUD KABUPATEN BULELENG

Mengingat sudah menurunnya kasus Covid-19 yang dirawat di RSUD Kabupaten Buleleng dan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan Kesehatan, keselamatan pasien serta pengunjung di lingkungan RSUD Kabupaten Buleleng, maka disampaikan hal-hal terkait waktu berkunjung dan tata tertib, sebagai berikut:


1. Waktu berkunjung
 - a. Siang : 12.30-14.00 wita;
 - b. Sore/malam : 18.00-21.00 wita;Terkait waktu berkunjung maka dilakukan sistem buka-tutup pintu.
2. Larangan:
 - a. Menerima tamu di luar jam berkunjung;
 - b. Membawa balita dan anak-anak yang sehat ke rumah sakit;
 - c. Duduk/berbaring di tempat tidur pasien;
 - d. Merokok di seluruh areal rumah sakit;
 - e. Membuang sampah tidak pada tempat yang telah disediakan;
 - f. Sembarangan menjemur pakaian;
 - g. Menempatkan banten selain di pelinggih (tidak dilantai/halaman);
 - h. Duduk di sepanjang koridor/selasar rumah sakit;
 - i. Meludah di sembarang tempat;
 - j. Berjualan keliling di seluruh areal rumah sakit;
 - k. Melintas di areal rumah sakit untuk penyeberangan jalan umum;
 - l. Parkir di sembarang tempat;
 - m. Bermain kartu di seluruh areal rumah sakit;
 - n. Meminum minuman keras di seluruh areal rumah sakit;
 - o. Bermain dan mengobrol yang berlebihan di areal rumah sakit;
 - p. Memetik/memotong/mencabut dan merusak seluruh tanaman;
 - q. Memindahkan dan merusak sarana prasarana rumah sakit;
 - r. Menggelar tikar/karpet/sejenisnya di selasar karena dapat mengganggu pengunjung lain;
 - s. Melakukan membawa/mendistribusikan, mengkonsumsi dan melakukan transaksi Narkoba di seluruh areal rumah sakit;
 - t. Makan bersama-sama dengan pasien/makan sisa makanan pasien;

3. Himbauan:

- a) Penggunaan selalu Kartu Tanda Penunggu Pasien (*ID Card*);
- b) Keluarga yang diijinkan untuk menunggu pasien selama dalam perawatan hanya 1 (satu) orang kecuali pasien gawat darurat dilengkapi surat keterangan penunggu (*ID Card*);
- c) Membawa kelengkapan secukupnya selama berada di rumah sakit;
- d) Segala bentuk kehilangan bukan menjadi tanggung jawab rumah sakit;
- e) Menjaga kebersihan WC/KM dengan tidak membuang sampah di lubang WC, setelah membuang air besar/kecil siram WC hingga bersih;
- f) Menjaga kebersihan, keamanan dan kenyamanan di areal rumah sakit;
- g) Mengikuti segala ketentuan yang berlaku.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

DIREKTUR
RSUD KAB. BULELENG,

A circular official stamp of RSUD Kab. Buleleng is positioned over the signature. The stamp contains the text 'RSUD' in the center and 'RSUD KAB. BULELENG' around the perimeter.
dr. PUTU ARYA NUGRAHA, Sp.PD
Pembina Tk. I, IWA
NIP. 19750601 200212 1 009